

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN
METODE PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)
DI SHOPEE INDONESIA**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

ZEHAN ROMADHAN

NIM. 2000874201311

Tahun Akademik

2024/2025

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Zehan Romadhan

Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201311

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di Shopee

Indonesia

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 10 Januari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

Pembimbing Kedua

Reza Iswanto, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Bisnis

H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Zehan Romadhan

Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201311

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual
Beli Online Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di Shopee**

Indonesia

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 30 Bulan Januari Tahun 2025 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama



H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum.

Pembimbing Kedua



Reza Iswanto, S.H.,M.H.

Ketua Bagian Hukum Bisnis



H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum.

Jambi, 15 Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Zehan Romadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201311
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :


**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual
Beli Online Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di Shopee
Indonesia**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 30 Bulan Januari Tahun 2025 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad, S.H.,M.H.	Ketua	
Nur Fauzia, S.H.,M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum.	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H.,M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 15 Februari 2025
Ketua Program Studi Ilmu
Hukum


Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zehan Romadhan

Nomor Induk Mahasiswa : 2000874201311

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di Shopee Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 15 Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan



ZEHAN ROMADHAN

ABSTRAK

**Zehan Romadhan / 2000874201311 / Fakultas Ilmu Hukum / Hukum
Bisnis / Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam
Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di
Shopee Indonesia / Pembimbing 1 H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum.
Pembimbing 2 Reza Iswanto, S.H.,M.H**

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi seseorang yang hak-hak nya tidak terpenuhi. Pelaku usaha dalam jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) mengalami tidak terpenuhi hak-hak nya yaitu hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) termasuk hubungan hukum bersegi dua karena kedua belah pihak saling memberikan dan meminta sesuatu. *Kedua*, secara perlindungan hukum yang didapatkan pelaku usaha menggunakan akibat hukum jika ingkar janji yaitu Pasal 1266 KUHPerdata tentang pembatalan perjanjian, dengan demikian dikirimkannya kembali barang tersebut kepada pelaku usaha serta Shopee akan menonaktifkan akun konsumen yang melakukan itikad tidak baik saat jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sebanyak dua kali dalam 60 hari, dan akan diaktifkan kembali setelah 60 hari terhitung dari tanggal dinonaktifkan, namun hal ini belum memberikan efek jera kepada konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha dan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Zehan Romadhan / 2000874201311 / Faculty of Law / Business Law / Implementation of Legal Protection for Business Actors in Online Transactions Using Cash On Delivery (COD) Payment Method on Shopee Indonesia / Supervisor 1: H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum. Supervisor 2: Reza Iswanto, S.H.,M.H

Legal protection refers to actions taken to protect individuals whose rights have not been fulfilled. Business actors engaging in online sales using the Cash On Delivery (COD) payment method experience unmet rights, specifically the right to receive payment in accordance with the agreement on the condition and exchange value of the goods and/or services traded, as well as the right to obtain legal protection from consumers acting in bad faith, as stated in Article 6 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.

Research findings indicate that the legal relationship between the parties in online sales using the Cash On Delivery (COD) payment method constitutes a bilateral legal relationship, as both parties mutually give and request something. Secondly, regarding the legal protection afforded to business actors, the legal consequences of a breach of contract are outlined in Article 1266 of the Civil Code concerning the cancellation of agreements. Accordingly, the return of goods to the business actor is mandated, and Shopee will deactivate the accounts of consumers acting in bad faith during online sales using the COD payment method for two instances within 60 days. The account will be reactivated after 60 days from the date of deactivation. However, this measure has not yet deterred consumers from misconduct.

Keywords: Legal Protection, Business Actors and Consumers, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di Shopee Indonesia**”. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana / strata 1 pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai Pembimbing Pertama pada penulisan proposal ini.
5. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., Pembimbing Kedua pada penulisan proposal ini.

6. Bapak Iman Hidayat, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan, penulis ucapkan terima kasih banyak.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
8. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Syahbuddin dan Ibunda Hj. Zila Wati, S.H. yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.



Jambi, 15 Februari 2025

Hormat Penulis

ZEHAN ROMADHAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis	12
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JUAL BELI ONLINE	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	20
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	37
C. Jual Beli Online.....	39
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SHOPEE	
A. Tinjauan Tentang Shopee.....	49
B. Praktik Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran <i>Cas On Delivery</i> (COD)	54
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Hubungan Hukum Antar Para Pihak Dalam Jual Beli <i>Online</i> Dengan Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) di Shopee Indonesia	59
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Bentuk Wanprestasi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Dengan Metode Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD) di Shopee Indonesia	69
C. Akibat Hukum Yang Didapat Oleh Konsumen Jika Melakukan Wanprestasi Dan Alur Proses Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Selaku <i>Seller</i>	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	90





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi seperti kemajuan teknologi berubah dengan sangat cepat. Penggunaan TIK sangat membantu dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial. Di era globalisasi ini, salah satu dari sekian banyak hasil kemajuan teknologi adalah menjamurnya belanja dan penjualan daring. E-commerce, akronim untuk "perdagangan elektronik," adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi komersial antara pembeli, penjual, penyedia layanan, dan perantara. Transformasi masyarakat yang cepat merupakan hasil sampingan dari perluasan teknologi informasi. Meskipun teknologi informasi modern memiliki banyak efek positif pada kesejahteraan manusia, masyarakat, dan kemajuan, teknologi ini juga merupakan alat yang ampuh bagi para penjahat.¹ Misalnya, penipuan sering terjadi dalam pembelian dan penjualan *online* karena, dalam banyak kasus, hubungan antara penjual dan pembeli adalah interaksi anonim, di mana tidak ada pihak yang mengenal satu sama lain secara pribadi kecuali mereka memiliki kecurigaan yang kuat.² Para pihak hanya mengandalkan kepercayaan bersama untuk melakukan transaksi; meskipun demikian, baik konsumen maupun pelaku korporasi memiliki kemampuan yang sama untuk melanggar ketentuan layanan, sehingga kerangka hukum diperlukan untuk melindungi mereka.

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, Hal. 3.

² Muhammad, *Etika Bisnis Islam, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN*, Yogyakarta, Hal. 159.

Pelaku usaha berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli, serta menjamin bahwa barang tersebut bebas dari cacat tersembunyi. Sementara itu, konsumen bertanggung jawab utama untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1513 KUHPerduta.³ Perusahaan tidak dapat beroperasi jika masyarakat tidak membeli dan memanfaatkan barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan. Tagline "pelanggan adalah raja" tidak hanya bertujuan untuk menarik basis klien yang besar, tetapi juga menyampaikan misi utama pelaku usaha dan penyedia jasa: memastikan kepuasan pelanggan. Dalam jual beli daring dengan metode pembayaran tunai saat barang sampai (COD), pelaku usaha sering kali menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini karena sistem COD hanya memungkinkan pembayaran ketika konsumen telah menerima barang, sehingga apabila konsumen tidak menerima barang dengan alasan apa pun (sengaja atau tidak), transaksi dibatalkan dan barang dikembalikan kepada pelaku usaha, yang dirugikan. Pelaku usaha cukup berkuasa dalam konteks ini. Kerugian yang dialami pelaku usaha antara lain waktu yang terbuang dan barang yang seharusnya dijual tetapi dikembalikan. Pembeli dalam hal ini telah melanggar perjanjian yang telah dibuat saat melakukan pembelian dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pembeli. Mengingat banyaknya pelaku usaha lain, baik yang bergerak di bidang reseller maupun industri kerajinan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini sangat merugikan mereka.⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan, baik yang

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.160.

⁴ Bagus Made Bama Anandika Berata, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run*, Hal.2.

berbadan hukum maupun tidak, yang secara fisik berkedudukan atau berkantor pusat di wilayah Negara Republik Indonesia, dan yang melakukan kegiatan ekonomi baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.⁵

Satu pihak berhak secara hukum atas suatu prestasi dan pihak lain secara hukum berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dalam suatu perjanjian. Dalam suatu hubungan timbal balik, selalu ada pihak yang berperanaktif dan pasif.⁶ Hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi lahir dari sisi aktif, sedangkan kewajiban debitur untuk melaksanakan pemenuhan prestasi lahir dari sisi pasif.⁷ Berkat kemudahan berbelanja *online*, kini transaksi bisnis dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja dengan metode pembayaran tunai saat barang sampai di tempat (COD). Namun, sebelum pembayaran dapat diproses, pelaku usaha harus mengirimkan barang. Setelah barang sampai di tangan konsumen dan dalam kondisi yang sama seperti yang diberitahukan sebelumnya, pembayaran dapat diproses. Di antara semuanya, Shopee menonjol.

Berkantor pusat di Singapura, Forrest Li mendirikan Shopee, sebuah platform e-commerce di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2015 di Singapura, Shopee kemudian melebarkan jangkauannya ke Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Thailand. Karena tingginya permintaan masyarakat, Shopee mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Dapat bertemu dengan penjual dan pembeli di Shopee, dan dapat mengaksesnya dari komputer mana pun yang memiliki koneksi internet.

⁵ Fitrah Akbar Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, Hal.95.

⁶ *Ibid*, Hal. 1.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hal. 260-261.

Salah satu aplikasi untuk membeli dan menjual barang secara *online* adalah Shopee, tempat para pelaku bisnis mencantumkan barang yang mereka jual dan para pelanggan dapat menelusuri daftar tersebut untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Shopee adalah perusahaan rintisan Indonesia yang terkenal lainnya. Ketika hakikat perusahaan rintisan sebagai sebuah institusi memungkinkan untuk menciptakan barang dan jasa serta menemukan solusi untuk berbagai masalah bahkan dalam menghadapi ketidakpastian yang mendalam. Perusahaan rintisan sering kali dipandang sebagai pendekatan baru untuk memulai sebuah perusahaan. Mereka memaksimalkan sumber daya teknologi melalui perencanaan yang matang, idealisme individu, dan tema perusahaan yang khas. Sebagai perusahaan rintisan e-commerce, Shopee menjual segala hal mulai dari pakaian trendi hingga kebutuhan pokok.

Dengan Shopee, konsumen dapat berbelanja daring dari perangkat seluler mereka, sehingga tidak perlu lagi mengakses situs web dari komputer. Terkait dengan aplikasi Shopee untuk jual beli, perlu dicatat bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1458, "jual beli dianggap telah terjadi apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau dibayar" dan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan dua hal penting: pertama, mengakui transaksi dan dokumen elektronik sebagai hukum kewajiban dan alat bukti, sehingga menjamin kepastian hukum atas transaksi

elektronik; kedua, mengelompokkan tindakan yang merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan penyalahgunaan informasi.

E-commerce Shopee memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha untuk melakukan jual beli *Online*. Pemasaran dari rumah sama efektifnya dengan jenis pemasaran lainnya. Untuk menjual sesuatu, mereka tinggal memostingnya. Selanjutnya, semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *Online* di aplikasi Shopee dapat merasakan manfaat dan keuntungan dari transaksi tersebut. Meskipun demikian, praktik jual beli *Online* PT kerap kali melibatkan pelanggaran yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha. Khususnya Shopee Indonesia yang wanprestasi. Apabila salah satu pihak lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka hal tersebut disebut wanprestasi.⁸

Perusahaan yang tidak menjual produk kepada konsumen sesuai dengan informasi yang diberikan merupakan salah satu contoh pelaku usaha wanprestasi di aplikasi Shopee. Konsumen yang berbelanja melalui aplikasi Shopee tidak serius dalam melakukan pembelian, tidak membayar barang sesuai dengan metode pembayaran yang telah disepakati, dan membatalkan pesanan secara sepihak, sesuai dengan bentuk pelanggaran yang disebut wanprestasi konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha kerap kali mengeluhkan kerugian yang dialami akibat kecerobohan konsumen dalam bertransaksi di internet. Selain itu, pelaku usaha kerap kali merasa kebingungan dalam menyelesaikan permasalahan dan

⁸ Maysha Uri Vatriskadan I Wayan Novy Purwanto, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Lukisan di Batu Belah Art Space Klungkung*. Jurnal Kertha Semaya, Vol 2, No. 1, 2022: 3- 13.

melaporkan kerugian akibat layanan yang tidak memuaskan serta penerapan denda pada aplikasi Shopee atas kesulitan yang dialami konsumen.

Hal ini menunjukkan bahwa produsen dan konsumen terlibat dalam hubungan anonim, dengan tidak ada pihak yang mengenal individu tertentu selain dari kecurigaan yang kuat. Sangat mungkin bahwa konsumen dan pelaku usaha dapat melakukan pelanggaran karena para pihak hanya mengandalkan kepercayaan bersama untuk melakukan transaksi. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Berbasis Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah satu-satunya lembaga konsumen yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Keamanan pelaku usaha tidak dipantau oleh otoritas mana pun. Untuk mencegah konsumen yang tidak jujur terlibat dalam transaksi daring yang berisiko, sangat penting untuk memiliki badan regulasi yang mengawasi keamanan bisnis dan kerangka hukum yang melindungi perusahaan-perusahaan ini.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah kontrak yang mengikat secara hukum di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain berjanji untuk membayar jumlah yang disepakati. Menurut Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sejak kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harganya, tanpa memperhatikan apakah barang itu diserahkan secara fisik atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.⁹ Menurut Pasal 1458 KUH

⁹ IKetut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.158-159.

Perdata, setelah harga dan barang disepakati, baik pelaku usaha maupun pembeli harus memenuhi kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan kewajiban. Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki dua manfaat penting. Pertama, memberikan kepastian hukum atas transaksi elektronik dengan mengakui dokumen dan transaksi elektronik sebagai hukum perdata sebagai alat bukti dan kewajiban. Kedua, menggolongkan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum mengenai penyalahgunaan teknologi informasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “pelaku usaha” adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, yang melakukan kegiatan ekonomi. Setiap pihak yang melakukan jual beli memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, baik pelaku usaha maupun konsumen. Beberapa contoh kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen adalah memastikan bahwa produk yang diperjual belikan bebas dari cacat tersembunyi dan memberikan perlindungan hukum terhadap gangguan dari pihak ketiga. Menurut Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kewajiban utama konsumen adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.¹⁰

¹⁰*Op, Cit*, Hal.160.

Pelaku usaha memiliki pengaruh yang besar terhadap hubungan antara pelaku usaha dengan konsumennya. Berbagai metode pembayaran lain, seperti e-wallet, paylater, kartu kredit/debit, minimarket, transfer bank, dan *cash on delivery* (COD), kini digunakan untuk jual beli *online*. Mayoritas penelitian ini akan berfokus pada pembayaran COD, yang dilakukan secara penuh saat produk diterima oleh pelanggan. Shopee hanyalah satu dari sekian banyak platform e-commerce yang menerima metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Pelaku usaha kerap kali berada dalam posisi yang tidak menentu dan kerap mengalami kerugian akibat tindakan pelanggan yang terkait dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam transaksi jual beli *online*. Pelaku usaha yang menerima metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) untuk pembelian daring harus mengirimkan barang yang dibeli kepada pembeli terlebih dahulu. Konsumen bertanggung jawab untuk menyelesaikan transaksi pembayaran setelah barang sampai di tangan dalam kondisi sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh pelaku usaha. Pelanggan berhak untuk membatalkan pembelian apabila barang yang dipesan tidak sampai, baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Akibatnya, barang akan kembali kepelaku usaha dan mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli *Online* Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Di Shopee Indonesia”** untuk mengetahui sejauh mana transaksi online Shopee memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, berdasarkan konteks yang telah diuraikan di atas:

1. Bagaimana hubungan hukum antar para pihak dalam jual beli *Online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery COD*) di Shopee Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas bentuk wanprestasi konsumen dalam transaksi jual beli *Online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* di Shopee Indonesia?
3. Bagaimana akibat hukum yang didapat oleh konsumen jika melakukan wanprestasi dan alur proses penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha selaku *seller*?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Berikut ini adalah tujuan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini:

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antar para pihak dalam jual beli *Online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery COD*) di Shopee Indonesia
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas bentuk wanprestasi konsumen dalam transaksi jual beli *Online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* di Shopee Indonesia.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang didapat oleh konsumen jika melakukan wanprestasi dan alur proses penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha selaku *seller*.

2. Tujuan Penulisan

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum dengan memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi online termasuk metode pembayaran Cash On Delivery (COD).
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menerima pembayaran Cash On Delivery (COD) sebagai metode pembayaran pembelian online. Idealnya, hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati saat menjual barang dagangannya.
3. Penulisan skripsi merupakan bagian integral dari gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari, Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Penulis telah memaparkan kerangka teori berikut untuk membantu menggambarkan gambaran yang jelas di seluruh penelitian:

1. Implementasi

Rencana atau strategi perubahan bagi suatu organisasi dapat "di implementasikan" untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai perubahan secara efektif, proses ini memerlukan pengorganisasian dan pelaksanaan prosedur yang diperlukan.¹¹

¹¹ A. Malik Fadjar, *Manajemen Perubahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal. 123.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, sebagaimana diuraikan dalam Ilmu Hukum oleh Sajipto Rahardjo, adalah proses melindungi individu dari kerusakan dan memastikan bahwa masyarakat dapat sepenuhnya melaksanakan semua hak yang dijamin oleh hukum. Theo Huijbers berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan kepentingan masyarakat, menjaga hak asasi manusia, dan mencapai keadilan dalam hidup berdampingan.¹²

3. Pelaku Usaha

Istilah "pelaku usaha" mengacu pada setiap orang atau organisasi yang terlibat dalam pembuatan, pendistribusian, atau penyediaan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba.¹³

4. Jual Beli *Online*

Salah satu penafsiran linguistic dari istilah "jual beli *online*" adalah "di dalam jaringan," karena istilah ini menggabungkan kata "on" (yang berarti "hidup" atau "di dalam") dan "line" (yang berarti "jalur, jalur, saluran, atau jaringan"). Istilah "jual beli daring" mencakup berbagai macam kegiatan yang berlangsung di World Wide Web. Transaksi elektronik dan pertukaran produk, layanan, dan informasi dilakukan secara elektronik menggunakan apa yang didefinisikan Alimin sebagai kombinasi dinamis dari teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menyatukan perusahaan, pelanggan, dan komunitas tertentu.¹⁴

¹² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.12.

¹³ Fred R. David, *Manajemen Strategis*, Pearson, Jakarta, 2017, Hal. 78.

¹⁴ Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*, JESTT. Vol.2 No.1, Januari 2021, Hal.50.

5. Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Pelanggan membayar penuh kepada kurir setelah menerima barang menggunakan opsi pembayaran Bayar Saat Barang Sampai (COD). Pelanggan yang tidak ingin membayar penuh sampai menerima pesanan dapat tenang dengan teknik ini.¹⁵

6. Shopee

Forrest Li mendirikan Sea Limited (sebelumnya dikenal sebagai Garena) pada tahun 2009, dan kantor pusatnya di Singapura saat ini menaungi Shopee, sebuah platform e-commerce. Diluncurkan pada tahun 2015 di Singapura, Shopee kemudian memperluas jangkauannya ke Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Indonesia. Shopee memperluas operasinya ke Brasil pada tahun 2019, menjadi negara Amerika Selatan dan negara non-Asia pertama yang melakukannya.¹⁶

7. Indonesia

Negara kepulauan Indonesia merupakan rumah bagi ratusan pulau yang kaya akan keragaman budaya, keragaman bahasa, dan keragaman ekologi.¹⁷

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan hukum

¹⁵ G. Agung Wicaksono, *E-Commerce: Konsep dan Aplikasi*, Andi, Yogyakarta, 2019, Hal. 102.

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>

¹⁷ Soekarno, dkk, *Geografi Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2018, Hal. 45.

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa korban dan saksi merasa aman dengan membantu mereka menjalankan hak-hak mereka dan menerima dukungan. Aliran pemikiran hukum kodrat, yang memberikan landasan teoritis untuk konsepsi perlindungan hukum ini, muncul. Aliran hukum kodrat menyatakan bahwa semua hukum memiliki sumber yang kekal dan universal di dalam Tuhan dan bahwa moralitas dan hukum tidak dapat dipisahkan. Mereka yang menganut aliran pemikiran ini menganggap moralitas dan supremasi hukum sebagai manifestasi dari norma internal dan eksternal yang mengatur perilaku manusia.¹⁸ Perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, adalah memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum dan bahwa individu yang haknya telah dilanggar oleh orang lain dilindungi. Perlindungan yang bersifat prediktif dan antisipatif, serta adaptif dan fleksibel, dapat dicapai melalui penerapan hukum. Bagi mereka yang rentan secara sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan sosial, supremasi hukum sangat penting.¹⁹ Perlindungan hukum didasarkan pada kesepakatan masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya dan interaksi mereka dengan pemerintah, yang dipandang mewakili kepentingan masyarakat. Kesepakatan ini pada dasarnya adalah kumpulan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Perlindungan hukum ada untuk melindungi warga negara dari situasi yang berpotensi membahayakan

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53.

¹⁹ *Ibid.*, hal 54

dengan memberlakukan aturan dan peraturan yang relevan dan menegakkan ketaatan mereka melalui hukuman.

2. Teori Jual Beli Online

Buku III, Bab V, Pasal 1457–1540 KUH Perdata mengatur tentang jual beli. Pengertian perikatan, sebagai mana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu perjanjian, menyatakan bahwa apabila satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih, maka jual beli menjadi suatu perikatan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUH Perdata mengatur transaksi yang dilakukan secara daring. Jika ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan "transaksi elektronik" dalam UU ITE, maka yang dimaksud adalah kegiatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan media elektronik lainnya.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian merupakan seperangkat kemampuan dan pengetahuan. Dengan demikian, metodologi merupakan bentuk informasi yang dapat diberikan kepada individu yang menginginkannya melalui pendidikan formal atau dengan membaca tentangnya dalam karya-karya yang diterbitkan. Memiliki pengetahuan tidak menjamin seseorang dapat menggunakannya dalam proyek penelitian. Penelitian dan praktiknya dengan

menggunakan cara-cara yang dipahaminya akan menentukan penguasaannya dalam praktik lebih dari apa pun.²⁰

1. Tipe Penelitian

Ada nada hukum normatif dalam tulisan ini. Artinya, tulisan hukum normatif merujuk pada asas-asas hukum sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan keputusan pengadilan, di samping sejumlah norma dan konvensi masyarakat.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum normatif (penelitian hukum) adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti mengambil pendekatan ketika mereka memutuskan berbagai topik yang akan dibahas agar substansi karya ilmiah mudah dipahami. Empat metode utama yang digunakan untuk menerapkan undang-undang normatif adalah pendekatan konseptual, analitis, undang-undang, dan komparatif. Dimungkinkan untuk menerapkan dua atau lebih metodologi yang sesuai dalam studi hukum normatif dengan menggabungkannya. Namun, penerapan pendekatan undang-undang merupakan hal yang pasti dalam studi hukum normatif.²² Untuk menerapkan pendekatan undang-undang, pertama-tama seseorang harus menemukan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perundang-undangan dan peraturan menjadi dasar pendekatan pengaturan perundang-undangan.²³

²⁰Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 38.

²¹ Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi, 2021, Hal. 34.

²²Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hal. 131

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35.

3. Sumber Data

Sumber data ini secara eksklusif mengutip sejumlah dokumen hukum karena hanya itu yang tersedia untuk melakukan penelitian normatif (yaitu, data sekunder, bukan data primer atau lapangan):

a. Bahan Hukum Primer

Perundang-undangan merupakan sumber utama bahan hukum yang digunakan untuk menulis tesis ini. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang atau organisasi, baik badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia atau terlibat dalam kegiatan ekonomi di sana, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, menyelenggarakan berbagai bisnis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku, jurnal, wawancara, dan artikel ilmiah merupakan contoh dokumen hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan untuk keperluan penelitian hukum. Kasus hukum dan simposium yang diselenggarakan oleh professional terkait.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber tersier lainnya menawarkan konteks dan penjelasan yang berharga untuk sumber primer dan sekunder.²⁵

²⁴Johnny Ibrahim, *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, Hal. 392.

²⁵*Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi dan temuan penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka dan analisis dokumen, khususnya yang melihat sumber informasi hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap proyek penelitian hukum dimulai dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang relevan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa asumsi normatif merupakan landasan dari semua penelitian hukum. Tujuan dari tinjauan dokumen adalah untuk mengevaluasi kembali validitas dan ketergantungan penelitian.²⁶ Buku, arsip, makalah, angka tertulis, dan gambar dalam bentuk laporan dan deklarasi merupakan contoh data sekunder yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data. Metode penelitian yang tidak bergantung pada analisis numeric atau statistic dikenal sebagai penelitian kualitatif. Wawancara, observasi partisipan, dan analisis dokumen merupakan metodologi umum dalam penelitian kualitatif.²⁷ Dokumen dan peraturan perundang-undangan ditafsirkan dan disusun untuk melakukan analisis data normatif-kualitatif.²⁸ Normatif dalam arti mengacu pada pernyataan yang sudah ada sebelumnya tentang norma hukum positif,

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hal. 68.

²⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hal. 80.

²⁸Lexy J. Meleong, *Metodelagi Penelitian Kualifikasi*, PT. RemajaRosdakarya, Bandung, 2012, Hal. 05.

dan kualitatif dalam arti dimulai dengan analisis data yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru.

G. Sistematika Penulisan

Beberapa bab disusun secara metodis untuk membahas mekanisme penyusunan skripsi ini. Berikut ini adalah proses penulisan sistematis :

Bab Kesatu Pendahuluan, Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, teknik penelitian, dan sistematika penulisan semuanya dijelaskan dalam Bab Satu, Pendahuluan.


Bab Kedua Ketentuan Umum Tentang Penelitian, Pembelian dan penjualan daring, perjanjian, persyaratan hukum, prinsip, dan akibat hukum semuanya dijelaskan dalam Bab Dua, Ketentuan Umum Mengenai Penelitian. Penulis juga mendefinisikan *Cash On Delivery* (COD) sebagai metode pembayaran, menjelaskan dasar hukum jual beli online, membahas metode pembayaran COD, perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual beli online, serta menjabarkan hak dan tanggungjawab pelaku usaha dan konsumen.

Pada Bab 3, "Ketentuan Umum Tentang Shopee" penulis akan memberikan gambaran tentang Shopee, cara kerjanya, pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), pendapat Shopee, konsumen, pelaku usaha, dan kurir mengenai hal ini, langkah-langkah yang terlibat dalam proses perjanjian antara pelaku

usaha dan konsumen saat menggunakan COD, dan bagaimana upaya Shopee dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan transaksi COD.

Bab Keempat Tentang Pembahasan, Penulis akan membahas hal-hal berikut dalam bab ini: hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam jual beli online di Shopee Indonesia dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), perlindungan yang diberikan kepada pelaku usaha jika terjadi wanprestasi konsumen dalam transaksi tersebut, konsekuensi hukum yang dihadapi konsumen jika terjadi wanprestasi, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan penjual untuk menyelesaikan masalah mereka.

Bab Kelima Penutup, Bab ini memberikan gambaran singkat dari semua uraian sebelumnya, menarik berbagai kesimpulan, dan diakhiri dengan beberapa saran yang dapat berguna.



BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM JUAL BELI ONLINE

A. Teori Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau kontrak dalam dunia bisnis telah banyak digunakan, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan adanya kontrak atau perjanjian. Pengertian perjanjian sama saja dengan pengertian istilah kontrak atau persetujuan yang diatur dalam Buku III Bab Kedua KUHPerdatal313, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan Pasal ini hanya menerangkan secara sederhana, Pasal ini mempunyai kelemahan, sehingga dirumuskan kembali yang dimaksud perjanjian adalah suatu persetujuan diantara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁹

Secara terminologi jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Tukar menukar atau peralihan kepemilikan mengandung arti kegiatan mengalihkan hak

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hal.78.

berlangsung secara timbal balik. Suka sama suka mengandung arti bahwa transaksi dilakukan atas kehendak dan keinginan kedua belah pihak secara suka sama suka.³⁰

Memberikan batasan pengertian perjanjian secara lengkap sulit dilakukan, maka ada beberapa pengertian perjanjian menurut pendapat sarjana, antara lain:³¹

- 1) Sri Soedewi Masychoen Sofwan berpendapat perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau lebih lainnya.
- 2) Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.
- 3) KRMT Tirtidiningrat memberikan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang.

Perjanjian dengan perikatan mempunyai hubungan yaitu perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 1233 KUHPdata yang berbunyi perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Hal ini menunjukkan perjanjian

³⁰ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003, Hal.192-193.

³¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, Hal.1-2.

merupakan salah satu sumber perikatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian. Menurut Subekti, jual beli dikatakan perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³²

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian merupakan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebihlainnya, sehingga didalam perjanjian harus kata sepakat yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian, terdapat tiga macam unsur perjanjian yaitu:

- a) Unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian disebut “*essentialia*”. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kuasa atau dasar yang halal. Misalnya pada jual beli harus ada barang dan harga, jika hanya ada barang tetapi tidak ada harga, maka perjanjian itu tidak dapat digolongkan jual beli.
- b) Unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian karena

³² Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.158.

sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian, unsur ini disebut “*naturalia*”, misalnya pada perjanjian jual beli penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

- c) Unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian disebut “*accidentalia*”. Unsur ini harus tegas diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, misalnya mengenai jangka waktu pembayaran.

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang isinya yaitu:³³

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (sepakat);
- b. Adakecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian;
- c. Ada sesuatu hal tertentu;
- d. Ada sesuatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama mengenai kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada lima cara untuk menuju terjadinya kesepakatan antara lain:³⁴

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna dan lisan;
3. Bahasa yang tidak diterima asal dapat diterima pihak lawan;

³³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, Hal.6.

³⁴ EviAriyani, *HukumPerjanjian...*, hlm.7.

4. Bahasa isyarat asal dapat diterima pihak lawan;
5. Diam atau membisu tetapi asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan.

Secara umum bahasa yang sempurna tertulis maupun lisan yang sering digunakan dalam menuju kesepakatan.

Syarat yang kedua yaitu kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, syarat ini berlaku bagi subyek hukum. Jika subyek hukumnya adalah orang, maka orang tersebut harus sudah dewasa. Akan tetapi jika subyek hukumnya adalah badan hukum, maka harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Dalam Pasal 1330 terdapat ketentuan orang yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :³⁵

- a. Anak yang belum dewasa (dalam Pasal 330KUHPerdara, cakap atau dibolehkan oleh hukum membuat perjanjian yaitu sudah berumur genap 21 tahun atau sudah menikah)
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)
- c. Perempuan yang telah kawin atau istri (dalam perkembangannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1963, seorang istri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum), dalam hal-hal yang telah ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan.

³⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, SinarGrafika, Jakarta, 2016, Hal. 331.

Orang yang tak cakap tidak boleh membuat perjanjian, sehingga jika orang tak cakap membuat perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Syarat yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu atau dalam hal ini dapat diartikan adanya objek dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli yang menjadi objek dapat dinilai dengan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1332 KUHPerdara, yaitu bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian.³⁶

Syarat yang keempat yaitu ada sesuatu sebab yang halal, yang dimaksudkan disini perjanjian terjadi karena atas dasar sebab yang diperbolehkan oleh undang-undang, misalnya perjanjian jual beli disebabkan karena adanya jual beli, dan jual beli termasuk diperbolehkan dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Passal 1336 KUHPerdara, sesuatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat tanpasebab ataudibuat dengan sebab yangpalsu atau terlarang.³⁷

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. Selain syarat sahnya perjanjian tersebut, menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, suatu kontrak harus

³⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, Hal.7-8.

³⁷ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian...*,Hal.9.

dilaksanakan dengan itikad baik. Namun syarat ini hanya disyaratkan dalam hal pelaksanaan suatu kontrak, bukan pada pembuatan kontrak.³⁸

3. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang perlu diketahui, asas-asas tersebut yaitu:

a) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Akan tetapi kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.³⁹

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁴⁰

Kebebasan berkontrak dilatar belakangi oleh paham individualisme yang secara embryonal lahir di zaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memperoleh apa saja yang dikehendakinya,

³⁸ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian...*, Hal.10.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hal.84.

⁴⁰ M.Muhtarom, *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Vol.26, No.1, Mei 2024, Hal.51.

dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak.⁴¹

b) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme artinya perjanjian terjadi pada saat tercapainya sepakat antara para pihak, dengan kata lain perjanjian sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya sepakat antara para pihak. Perjanjian dapat secara lisan atau tertulis dengan dituangkan dalam bentuk akta dengan ditandatangani oleh para pihak. Namun ada beberapa perjanjian yang harus dibuat secara tertulis dan perjanjian tersebut tidak tunduk dengan asas ini, yakni perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, perjanjian pertanggungan.⁴²

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat KUH Perdata, pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya katakesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian atau kecocokan antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁴³

Asas konsensualisme mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya. Menurut Grotius

⁴¹ Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.45.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Prikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hal.85.

⁴³ M.Muhtarom, *Ibid*.

yang menjadi dasar konsensus dalam hukum kodrat mengatakan janji itu mengikat dan kita harus memenuhi janji kita. Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*.⁴⁴

c) Asas Kepribadian

Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Bunyi Pasal 1340 KUH Perdata, persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka hanya berlaku kepada para pihak tersebut.⁴⁵

Tidak semua perjanjian tunduk terhadap asas ini, ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan, diperbolehkan pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

d) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, tetapi juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan demikian kreditur dan debitur

⁴⁴ Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.46.

⁴⁵ Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan...*, Hal.47.

keduanya seimbang.⁴⁶

e) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pactasunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.⁴⁷

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersiat dalam Pasal 1338 ayat KUHPerdara yang bunyinya, semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kepastian ini timbul dari kekuatan mengikat perjanjian tersebut.⁴⁸

f) Asas Moral

Asas moral ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti dalam Pasal 1354 KUH Perdata, selain itu asas ini juga dapat ditemui dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Memotivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dinyatakan dengan tegas didalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).

g) Asas Kepatutan

Asas kepatutan ini dapat dijumpai dalam Pasal 1339 KUH

⁴⁶ Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan...*, Hal.48.

⁴⁷ M.Muhtarom..., Hal.52.

⁴⁸ Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan...*, Hal.48.

Perdata yang menyebutkan, persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan diharuskan oleh kepatutan. Asas ini selayaknya dipertahankan karena melalui asas kepatutan dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁴⁹

4. Perjanjian Yang Dipakai Dalam Transaksi Jual Beli Online

Perkembangan teknologi yang meningkat memiliki pengaruh⁵⁰ terhadap segala aspek dalam kehidupan manusia. Internet merupakan media informasi dan komunikasi elektronik terbesar yang dimanfaatkan manusia, salah satunya untuk melakukan kegiatan ekonomi atau biasa dikenal e-commerce dan melakukan perjanjian yang biasa disebut *e-contract*. Menurut Edmon Makarim, kontrak elektronik atau *e-contract* adalah suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari system informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi berdasarkan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet.⁵¹ *E-contract* adalah kontrak yang dibuat secara elektronik dengan cara interaksi yang dilakukan para pihak melalui system elektronik. Dalam praktiknya bentuk kontrak elektronik dan tandatangan digital dimungkinkan muncul dalam bentuk yang berbeda-beda karena

⁴⁹ Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan...*, Hal.48-49.

⁵¹ Dimas Prasajo, *Hal-hal Penting Dalam Perjanjian Elektronik (Clik-WrapAgreement)*, (daya.id diakses 2 Februari 2024)

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada umumnya, *e-contract* adalah kontrak yang dilakukan pada media elektronik atau dengan kata lain suatu perjanjian yang didigitalisasi dokumennya kedalam bentuk scan atau *soft copy*.⁵²

Pada prinsipnya, transaksi perdagangan menggunakan *e-commerce* merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional, perbedaan utamanya hanya pada media yang digunakan. Pada transaksi *e-commerce*, media yang digunakan adalah media elektronik atau internet. Sehingga kesepakatan atau kontrak yang terjadi pada jual beli online hampir sama dengan kesepakatan atau kontrak jual beli konvensional. Kontrak jual beli *e-commerce* juga terdiri dari penawaran dan penerimaan, karena sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penawaran oleh pihak lainnya.⁵³

Kontrak elektronik diIndonesia dianggap sebagai kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihak, sesuai dengan UU ITE Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Selain itu, para pihak diberi kewenangan untuk melakukan pilihan hukum dan pilihan forum dalam menyelesaikan segala sengketa yang berkenaan dengan masalah dalam transaksi elektronik. Dalam Pasal 19 juga ditentukan para pihak yang melakukan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, NusaMedia, Bandung, 2017, Hal.41-42

transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati, yang dimaksud disepakati disini mencakup disepakatinya prosedur yang ada didalam sistem elektronik yang bersangkutan.⁵⁴

5. Hak dan Kewajiban Serta Peraturan Yang Mengatur Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya, sehingga setiap konsumen ataupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhinya agar jual beli online dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, olehkarena itu konsumen dan pelaku usaha harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), antara lain:

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen mempunyai hak yang harus didapatkan, hak konsumen tercantum dalam Pasal 4 UUPK, yaitu :⁵⁵

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

⁵⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik...*, Hal.57.

⁵⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal.38.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban konsumen tercantum dalam Pasal 5 UUPK, yaitu :⁵⁶

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁵⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, Hal.47.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha mempunyai hak yang harus didapatkan, hak pelaku usaha tercantum pada Pasal 6 UUPK, yaitu:⁵⁷

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya, kewajiban pelaku usaha tercantum dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:⁵⁸

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

⁵⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, Hal.50.

⁵⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, Hal.51.

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

6. Akibat Hukum Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi siapa saja mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari kedua belah pihak atau alasan yang cukup menurut undang-undang.⁵⁹ Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu, dengan demikian juga menaati undang-undang. Jika salah satu dari pihak

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hal.96.

ada yang tidak menaati perjanjian, maka ia dianggap melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian diharuskan membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, selain itu juga perjanjian dapat diputuskan sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdata.⁶⁰

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak, tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika salah satu pihak ingin membatalkannya maka harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya. Namun apabila ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik atau dibatalkan sepihak.⁶¹

Pelaksanaan perjanjian harus didasarkan dengan itikad baik. Dalam hukum benda, istilah itikad baik berarti kejujuran. Dalam Pasal 531 KUH Perdata ditentukan bahwa yang menguasai benda itu beritikad baik apabila cara menguasainya dengan memperoleh hak milik, tanpa mengetahui cacat yang terkandung didalamnya. Salah satu cara memperoleh hak milik yaitu dengan jual beli. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur, bersih, karena ia tidak mengetahui tentang cacat yang melekat pada barang yang dibelinya. Dalam uraian ini itikad baik merupakan unsure subyektif, tetapi yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata itikad baik merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan, seperti perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*...., Hal.97.

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*...., Hal.97.

Keadilan dalam hukum menghendaki kepastian, yaitu apa yang diperjanjikan harus dipenuhi. Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan perjanjian yang tidak adil, yaitu tidak sesuai dengan kepatutan dan kesusilaan atau dengan itikad tidak baik.⁶²

B. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan berasal dari kata “lindung” yang artinya menjaga, merawat, memelihara, meneyelamatkan, memberi pertolongan supaya terhindar dari mara bahaya. Imbuhan “per” dan akhiran “an” sehingga kata tersebut berubah menjadi “perlindungan” yang artinya perbuatan melindungi atau memperlindungi. Perlindungan berasal dari kata benda yang berarti tempat perlindungan.⁶³

Hukum dapat diartikan secara luas sehingga hukum mempunyai beberapa definisi, antara lain :⁶⁴

1. Sudikno Mertokusumo

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah- kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan....*, Hal.98-99.

⁶³ Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, Hal. 207.

⁶⁴ Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan....*, Hal. 207-208.

2. S.M.Amin

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

3. J.C.T.Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto

Hukum itu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

4. M.H.Tirtaatmidjaja

Hukum adalah semua aturan atau norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpunya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Merujuk pada uraian di atas tentang pengertian perlindungan dan pengertian hukum, maka dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang sifatnya melindungi dan/atau memberi pertolongan terhadap si pendertita yang haknya dirampas atau dirugikan.⁶⁵

⁶⁵ Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan...*, Hal. 209.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁶

Philipus M. Hadjon menjelaskan ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan untuk mencegah kejahatan itu tidak terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan mempertegas kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah melakukan tindak kejahatan, yang kedua dengan jalan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak kejahatan. Perlindungan hukum represif adalah berupa penindakan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan atau dilaksanakan setelah kejahatan itu terjadi.⁶⁷

C. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli merupakan kegiatan yang hamper dilakukan setiap hari, dan menjadi perputaran roda ekonomi sekaligus menjadipemenuhan kebutuhan masyarakat. Penjual sebagai penyedia barang, dan pembeli sebagai yang membutuhkan barang tersebut, jadi dalam jual beli terjadi saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Jual beli diatur dalam buku III

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal.69.

⁶⁷ Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan...*, Hal. 209-210.

KUHPerdata, bab ke V tentang jual beli. Pengertian jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁶⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah “harga” dan “barang”.

Harga pembelian harus ditetapkan oleh kedua belah pihak (Pasal 1465 KUH Perdata), sedang barang merupakan obyek dari perjanjian jual beli, menurut pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian harus hal tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1334 (1) KUH Perdata, objek perjanjian yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian. Misalnya jual beli satuan rumah susun yang belum selesai dibangun.⁶⁹

Dahulu hanya ada jual beli seperti biasa, dimana penjual dan pembeli bertemu dalam satu tempat untuk menyepakati barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan, namun saat ini dengan semakin majunya teknologi, mendorong manusia untuk menciptakan inovasi-inovasi yang mempermudah kegiatan sehari-hari terutama dalam hal jual beli, salah satunya yaitu jual beli *online*.⁷⁰

Jual beli *online* terdiri dari kata *on* yang berarti hidup atau didalam, dan *line* yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan, secara bahasa

⁶⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 356.

⁶⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal.3.

⁷⁰ Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*, JESTT.Vol.2 No.1, Januari 2021, Hal.50.

bias diartikan “didalam jaringan”. Jual beli *online* juga seringkali disebut dengan *online shopping*, atau jual beli melalui internet. Menurut Alimin mendefinisikan jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁷¹

Jual beli konvensional dengan jual beli *online* definisinya hampir sama, perbedaannya hanya pada kegiatannya, jika jual beli konvensional kegiatan jual beli dilakukan secara langsung dengan pertemuan antara penjual dan pembeli untuk menyepakati suatu barang dan melakukan transaksi, sedangkan jual beli *online* kegiatan jual beli dilakukan melalui media elektronik sehingga penjual dan pembeli biasanya berada pada jarak yang jauh sehingga tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, kita juga dapat melakukan jual beli *online* melalui forum jual beli *online* atau situs jual beli *online*.

Menurut teori pernyataan, perjanjian jual beli sudah terjadi pada saat ditulis jawaban penerimaan oleh calon pembeli, pada jual beli *online* terjadi ketika calon pembeli sudah *check out* atau mengkonfirmasi pembeliannya. Menurut teori pengiriman, yaitu pada saat dikirim jawaban penerimaan, dalam artian ketika konsumen sudah menerima barang tersebut. Menurut

⁷¹ Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)...*, Hal.50.

teori penerimaan, yaitu pada saat diterima jawaban penerimaan, tidak dipersoalkan apakah sudah diketahui isinya atau tidak.⁷²

2. Para Pihak Dalam Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli *online* melibatkan beberapa pihak mulai dari pemesanan hingga pembayaran, para pihak tersebut antara lain:

1) Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik berdiri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam dalam lingkup pelaku usaha antara lain perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan sebagainya.⁷³

Pelaku usaha tidak hanya terbatas pada produsen yang memproduksi dan menghasilkan barang, melainkan juga distributor sebagai penyalur, sebuah koperasi, bahkan seorang pedagang juga dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, pelaku harus mampu

⁷² Djaja S.Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, NuansaAulia, Bandung, 2012, Hal.4.

⁷³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hal.57.

memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa.⁷⁴

Pelaku usaha dalam jual beli *online* mempunyai kewajiban tambahan yaitu memberikan gambar produk dan keterangan produk secara jelas dan jujur, karena konsumen yang akan membeli tidak bisa melihat barangnya secara langsung, melainkan hanya bisa melihat di gambar, sebagai pelaku usaha tentunya harus memberikan yang terbaik untuk konsumen agar konsumen merasa puas.

2) Konsumen

Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa, begitu pula Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti dari kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Kepuasan konsumen seringkali selalu diutamakan

⁷⁴ Eli Wuria Dewi..., Hal. 58.

karena menjadi pengukuran terhadap produk, baik barang maupun jasa. Menurut Pasuraman, Zeithaml, dan Berry, mengemukakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan konsumen terhadap satu jenis pelayanan yang didapatkan.⁷⁵

Menurut Philip Kotler dalam bukunya *Principles of Marketing*, konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.⁷⁶

Pada dasarnya terdapat dua jenis konsumen yang dibedakan menurut cara mengonsumsinya, dua jenis tersebut yaitu :⁷⁷

- a. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya. Contohnya yakni Ibu Rumah Tangga (IRT) yang membeli sembako untuk keperluan keluarganya, sehingga sembako tersebut untuk dikonsumsi sendiri untuk keperluan sehari-hari.
- b. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Contohnya yakni dalam bidang usaha seseorang yang menjual roti lalu membeli tepung, telur dan mentega untuk bahan baku membuat roti, sehingga roti tersebut dijual kembali.

⁷⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, PrenadamediaGroup, Depok, 2018, Hal. 2.

⁷⁶ Rosmawati..., Hal.3.

⁷⁷ *Ibid.*

3) Kurir

Kurir adalah sebuah aktivitas pengiriman barang yang dilakukan secara langsung. Pekerjaan menjadi kurir sudah ada sejak zaman dahulu, ketika orang berlari untuk menyampaikan pesan atau barang, disitulah awal munculnya kata *courier* dalam bahasa Inggris. Masyarakat Indonesia lebih mengenal kurir sebagai pekerjaan mengantarkan barang. Kurir merupakan sebutan bagi yang mengantarkan barang, dan kurir itu bekerja pada perusahaan layanan pengiriman barang. Saat ini di Indonesia banyak perusahaan pelayanan pengiriman barang yang populer. Biaya pengiriman barang ditentukan oleh jarak barang tersebut dikirim, semakin jauh maka pembayaran juga semakin mahal. Dengan berkembangnya *e-commerce* membawa angin segar bagi jasa kurir, sehingga banyak lahir perusahaan layanan pengiriman barang yang berkembang dan bersaing, karena semakin banyak pula orang yang gemar berbelanja secara *online*.⁷⁸

Kurir mempunyai tugas pokok yaitu mengantarkan barang kepada konsumen. Jika konsumen menggunakan metode pembayaran yang sudah dibayar sebelum barang tersebut datang, maka kurir cukup mengantarkan saja sudah selesai, berbeda jika konsumen menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), karena kurir harus memastikan menerima uang sesuai harga barang tersebut ketika barang tersebut sudah ditangan konsumen.

⁷⁸ Brigita Vanesha, [Apa Itu Kurir \(parselday.com/blog/apa-itu-kurir-2/\)](https://parselday.com/blog/apa-itu-kurir-2/), Diakses pada 27 Februari 2024.

3. Pengertian Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Internet berkembang sangat cepat baik dilihat dari segi jumlah pengguna maupun nilai bisnis didalamnya. Kalangan bisnis berlomba-lomba memanfaatkan keadaan ini sebagai strategi *marketing* yang baru dan media penjualan yang baru. Bisnis ini memerlukan adanya teknologi pembayaran yang mendukung transaksi didunia maya. Para pelaku bisnis juga bersaing dalam memberikan pelayanan terutama pada sistem pembayarann. Saat ini ada berbagai sistem pembayaran, salah satunya sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) atau pembayaran ditempat. Metode pembayaran ini biasanya hanya untuk wilayah terdekat, atau daerah lain yang dia memiliki jaringan di daerah itu, dan pembeli akan membayar barang yang dipesan setelah barang tersebut tiba di tempat.⁷⁹

Dengan metode pembayaran ini memudahkan konsumen yang tidak memiliki ATM atau tidak bisa melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang lain, tentunya metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sangat memudahkan konsumen untuk melakukan jual beli *online* dan juga lebih memberikan keamanan bagi konsumen karena pembayaran dilakukan ketika barang sudah tiba sesuai alamat.

4. Dasar Hukum Jual Beli *Online* Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

⁷⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, Hal.74.

Berkembangnya teknologi yang sangat cepat tidak selalu menghasilkan hal-hal yang positif tetapi dapat juga menghasilkan dampak negatif. Disini salah satu arti penting perlunya peraturan perundang-undangan dibidang teknologi informasi. Banyak pihak yang mengatakan bahwa hukum selalu tertinggal dengan teknologi, karena tidak ada yang bisa memprediksi teknologi yang akan ditemukan di masa depan. Hukum terbentuk sesuai dengan yang dibutuhkan, cepat lambatnya pembentukan hukum berpengaruh pada kestabilan masyarakat, kedamaian dan ketertiban.⁸⁰

Dalam KUHPerdara jual beli diatur dalam Buku III, tepatnya pada BAB V Pasal 1457 sampai Pasal 1540 tentang jual beli. Menurut definisinya jual beli adalah perikatan, berarti perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.⁸¹

Selain dalam KUHPerdara, jual beli *online* juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini juga disebut sebagai *cyber law*. UU ITE dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Negara Republik Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang supaya dapat berdaya saing pada era globalisasi atau pasar bebas dalam lingkungan dunia internasional.⁸² Menurut Pasal 1 ayat

⁸⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik...*, Hal.4.

⁸¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 328.

⁸² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik...*, Hal.16.

2 UU ITE, transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik membutuhkan adanya teknologi pembayaran yang mendukung transaksi di dunia maya ini, sistem pembayaran yang ada pada saat ini dapat dikategorikan menjadi lima sistem pembayaran, salah satunya *Cash On Delivery (COD)*.⁸³

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur secara khusus mengenai transaksi elektronik dalam bab V pada Pasal 17 s.d. Pasal 22 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 17 ayat (2), para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.⁸⁴

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 45 PP PSTE, mengatur bahwa transaksi yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak. Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban.

⁸³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik...*, Hal.74.

⁸⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik...*, Hal.56-57.

BAB III
TINJAUAN UMUM
TENTANG SHOPEE

A. Tinjauan Tentang Shopee

1. Latar Belakang Shopee

Shopee adalah *platform e-commerce* terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee berada dibawah naungan SEA GROUP, selain Shopee yang dibawah oleh SEA GROUP juga ada Garena (*platform onlinegaming*) dan Air Pray (layanan keuangan). Shopee merupakan ruang jual beli *online* berbasis aplikasi *mobile* yang sedang berkembang di Indonesia. Shopee diluncurkan pada bulan Juni tahun 2015 di Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Bulan Maret 2020 Shopee baru *launching* di Brazil. Shopee berkantor pusat di Singapura, selain itu ada 245 kantor Shopee di Singapura, 55 kantor Shopee di Indonesia, 85 kantor Shopee di Malaysia, 59 kantor Shopee di Thailand, 9 kantor Shopee di Taiwan, 54 kantor Shopee di Vietnam, 69 kantor Shopee di Filipina, dan 29 kantor Shopee di Shenzhen dan Shanghai. Meskipun ada 55 kantor di Indonesia tapi yang dijadikan sebagaikantorpusat Shopee Indonesia beralamat di Pacific CenturyPlace Tower Lt.26 SCBD (Sudirman Central Business District) Lot 10, Jl.Jend. Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta

Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kantor Shopee lainnya sebagai *warehouse*.

Chief Executive Officer (CEO) Shopee bernama Chris Feng. Karirnya dimulai pada tahun 2000 lulus dengan *First Class Honours* dari National University of Singapore dengan beasiswa penuh dari Pemerintah Singapura, pada tahun 2003 sampai 2004 belajar Ilmu Manajemen dan Teknik di Universitas Stanford, pada tahun 2005 sampai 2012 Chris menghabiskan waktunya selama tujuhtahundi McKinsey dan berbasis di Frankfurt, Kopenhagen dan Singapura, pada tahun 2012 sampai 2013 mengambil peran di Rocket Internet sebagai Direktur Pelaksana (Asia Tenggara, Pemasaran), pada tahun 2013 sampai 2014 mengambil peran *Chief Purchasing Officer* di Lazada, mulai pada 2015 hingga sekarang menjadi *Head of Mobile Business*.

2. Logo Shopee

Gambar 1: Logo Shopee



Sumber: shopee.co.id

3. Tujuan dan Visi Misi Shopee

Tujuan Shopee yaitu kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan

menyediakan *platform* untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.⁸⁵ Melalui konsep berbeda, Shopee hadir dengan visi misi sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi *mobile marketplace* nomor 1 di Indonesia”

2) Misi

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”

4. Produk dan Layanan

Shopee menjadi TOP 1 Popular Shopping App, lebih dari 60 M downloads, lebih dari 100 M jenis produk, dan lebih dari 12 M followers di semua social media yang dimiliki Shopee. Shopee menawarkan berbagai jenis kebutuhan untuk pria dan wanita, sesuatu yang menarik dari Shopee yaitu barang yang ditawarkan adalah *trend* saat ini. Jenis produk yang ditawarkan oleh Shopee ada berbagai macam seperti kebutuhan fashion diantaranya pakaian wanita, pakaian pria, sepatu wanita, sepatu pria, tas, fashion muslim, fashion bayi dan anak, aksesoris fashion, kebutuhan kesehatan dan kecantikan diantaranya obat-obatan, perawatan wajah dan tubuh, hingga makeup, kebutuhan perlengkapan rumah tangga, elektronik, komputer, handphone, hingga makanan dan minuman sekarang juga sudah ada di Shopee.

⁸⁵ <http://careers.shopee.co.id/about/>, diakses pada 8 April 2024.

Shopee memberikan layanan baik kepada pelaku usaha atau konsumen. Para pelaku usaha dimudahkan untuk menawarkan barang dagangannya, dan Shopee juga memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan berbagai macam metode pembayaran yang bisa menjadi pilihan, dan berbagai jasa pengiriman yang terintegrasi secara langsung dan *auto-update* dengan Shopee sehingga konsumen bisa memantau proses pengiriman barang yang dibelinya. Pelaku usaha dan Konsumen juga diberikan fasilitas untuk berinteraksi secara langsung melalui jendela obrolan yang disediakan oleh Shopee.

Perkembangan Shopee di Indonesia sangat cepat karena banyak diminati masyarakat. Sebagai aplikasi *mobile platform* terbesar di Indonesia, Shopee memberikan tawaran jual beli *online* yang menarik, seperti gratis ongkos kirim, *flash sale*, mengumpulkan koin, berbagai voucher potongan harga, ShopeePay sebagai saldo untuk membayar dan sekarang juga bisa digunakan untuk membeli pada toko secara langsung tidak melalui jual beli *online*, ShopeePay Later sebuah tawaran agar konsumen bisa membeli terlebih dahulu dengan tagihan bayarannya akan ditagih setiap awal bulan, dan berbagai metode pembayaran mulai dari melalui transfer, melauai indomaret atau alfamart, hingga metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli *online*. Dengan aplikasi Shopee bisa

mendaftarkan produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran produk menarik dengan harga termurah dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia.⁸⁶

5. Mekanisme Menjadi Pelaku Usaha dan Konsumen di Shopee

Memulai berjualan di Shopee sangatlah mudah dan cepat. Dengan ikuti langkah-langkah berikut:

- 1) Buat akun di situs shopee.co.id dan klik daftar, selanjutnya harus menambahkan serta melakukan verifikasi nomor handphone dan email.
- 2) Kunjungi seller centre dan pilih profil toko untuk melengkapi profil toko.
- 3) Profil toko dibagi menjadi tiga bagian:
 - a) Nama toko : pilih nama toko yang dapat menggambarkan toko serta produk;
 - b) Deskripsi gambar : upload hingga 5 foto dan video untuk memberikan toko anda identitas;
 - c) Deskripsi toko : buat deskripsi singkat dan ringkas untuk menarik pembeli mengunjungi toko.

Selanjutnya dapat menambahkan produk-produk yang dijual dengan menuliskan deskripsi produk dengan benar dan jelas agar konsumen lebih yakin ketika membelinya.

⁸⁶ Widya Sastika, *Analisis Kualitas Layanan Dengan Menggunakan E-service Quality Untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shopee (Studi Kasus: Pelanggan Shopee di Kota Bandung 2017)*, *Ikraith-Humaniora*, Vol.2 No.2, Juli 2023, Hal.2.

Selain adanya pelaku usaha, juga ada pembeli sebagai konsumen, agar bisa menjadi konsumen dan membeli barang melalui Shopee harus terlebih dahulu membuat akun dengan cara sebagai berikut :

- a) Download aplikasi Shopee
- b) Pada halaman, klik Daftar
- c) Ada berbagai metode pendaftaran diantaranya menggunakan nomor handphone, google, line, dan facebook. Untuk langkah selanjutnya bisa memilih salah satu, jika memilih nomor handphone, masukan nomor handphone yang ingin digunakan dan pastikan nomor handphone belum terdaftar diShopee, masukan kode verifikasi (OTP) yang diberikan melalui panggilan ke nomor handphone tersebut, klik lanjut, isi username, password dan konfirmasi password, klik lanjut.


B. Praktik Jual Beli *Online* dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery (COD)*

Praktik jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* bukan jual beli seperti biasanya, karena pelaku usaha dan konsumen berada pada jarak yang jauh bahkan tidak bias ditentukan jaraknya, selain itu pada praktik jual beli *online* ini melibatkan beberapa pihak seperti pelaku usaha, konsumen, kurir, dan *platform* Shopee tentunya.

Praktik jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* melalui Shopee diawali dari konsumen yang membeli barang melalui

Shopee, jika belum punya aplikasinya maka harus *download* terlebih dahulu, jika sudah mempunyai aplikasinya bisa langsung dilanjutkan dengan memilih barang yang diinginkan pada toko yang mengaktifkan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), karena tidak semua toko mengaktifkan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), selain itu konsumen juga perlu memastikan minimal belanja Rp.50.000 dan maksimal Rp.3.000.000 dan pastikan juga alamat pengiriman termasuk area jangkauan jasa kirim, karena perlu diperhatikan walaupun pengiriman Shopee keseluruhan Indonesia, namun pada beberapa daerah yang sangat terpencil tidak bisa menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Gambar 2 : Langkah mencari barang yang menyediakan COD




Sumber: help.shopee.co.id

Konsumen jika sudah menemukan barang yang ingin dibeli, bisa memasukkannya terlebih dahulu ke keranjang, atau jika sudah yakin ingin

membeli bisa dilanjutkan melakukan konfirmasi pembelian dengan menekan yang bertuliskan buat pesanan dan memilih jasa pengiriman dan metode pembayaran yang ingin dipakai, jika ingin menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) bisa memilihnya terlebih dahulu. Pastikan konsumen mengetahui kewajibannya jika menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), jika sudah yakin bisa menekan yang bertuliskan konfirmasi, agar pesanan tersebut tersampaikan kepada pelaku usaha.

Gambar 3: Langkah membuat pesanan pembelian



Sumber: help.shopee.co.id

Pelaku usaha akan mendapatkan pemberitahuan terkait barang dagangannya yang dibeli, selanjutnya pelaku usaha menyiapkan barang

yang dibelitersebut dan mengirim dengan menggunakan jasa kirim kealamat yang ditulis oleh konsumen, pelaku usaha sebelum barang dikirim terlebih dahulu pelaku usaha menghubungi konsumen mengenai barang sudah dikirim dan bersiap dirumah agar benar-benar bisa menerima barang tersebut.

Kurir akan mengantarkan barang tersebut sesuai alamat, jika kurir bertemu dengan konsumen maka bisa langsung dilakukan pembayaran, Menurut hasil penelitian sumber dari shopee.co.id, kurir pernah mengalami harus menunggu konsumen tersebut mengambil uang di ATM terlebih dahulu, karena kurir juga harus menerima uang tersebut ketika barang sudah sampai ditangan konsumen, maka kurir menunggu sampai konsumen selesai mengambil uang dan menyerahkannya kepada kurir. Oleh karena itu dalam metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) peran kurir sangat ditentukan pada keberhasilan transaksi jual beli *online*. Namun jika tidak bertemu dengan konsumen maka kurir akan mencoba menghubungi konsumen dan mencoba mendatangi alamat yang dituju kembali paling tidak tiga kali, jika tetap tidak bertemu dengan konsumen dan konsumen tidak bisa dihubungi maka barang akan otomatis diretur kepada pelaku usaha tanpa mengabari pelaku usaha terlebih dahulu karena sudah menjadi ketentuan metode pembayaran *Cash OnDelivery*(COD). Setelah pelaku usaha menerima barang tersebut biasanya pelaku usaha menghubungi jasa kirim menanyakan mengapa barang dikembalikan, lalu jasa kirim akan menjelaskan alasannya dengan bukti laporan sudah

memaksimalkan datang tiga kali ke alamat yang dituju. Biaya pengiriman dan biaya retur ditanggung oleh Shopee. Jika barang tidak sampai ditangan konsumen dan juga tidak kembali ke tangan pelaku usaha, atau bisa dikatakan barang tersebut hilang ditangan kurir, menurut pihak Shopee maka barang tersebut dapat diproses penggantian melalui Shopee karena sudah termasuk asuransi.⁸⁷

Menurut ketentuan Shopee, konsumen yang melakukan penolakan pembayaran saat kurir mengirim paket 2 (dua) kali dalam 60 hari akan diblokir dari sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD), tetapi pemblokiran ini hanya sementara, karena akan diaktifkan kembali setelah 60 hari terhitung dari tanggal diblokir.

Konsumen yang beritikad baik akan menunggu dirumah atau menitipkan kepada orang yang ada dirumah ketika sudah mengetahui barang yang dibeli hampir sampai ke alamat tujuan, setelah konsumen melakukan pembayaran kepada kurir, uang akan diserahkan kepada kantor jasa kirim, dan jasa kirim akan mengirimkannya ke Shopee, uang pembelian akan ditahan Shopee sampai konsumen mengirimkan konfirmasi telah menerima barangnya.

⁸⁷ Shopee.co.id.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antar Para Pihak Dalam Jual Beli *Online* dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery (COD)* Di Shopee Indonesia

Kenyamanan untuk dapat berbelanja dari mana saja dan kapan saja hanyalah salah satu dari sekian banyak manfaat membeli dan menjual barang secara *online*. Salah satu keuntungan utamanya adalah proses jual beli menjadi lebih mudah, sehingga konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga dan mendapatkan harga terbaik. Meskipun demikian, belanja daring juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah meningkatnya risiko tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kehadiran fisik konsumen dan pelaku usaha sulit untuk dikenali, dan dalam banyak kasus, keduanya tidak dapat melihat wajah satu sama lain.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok, masyarakat melakukan jual beli secara rutin, baik di toko konvensional maupun di internet. Baik jual beli maupun jual beli tersebut mengandung unsure perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan suatu akta yang mengikat secara hukum yang memuat hak milik yang dibuat oleh dua belah pihak.⁸⁸

Dalam akta tersebut, salah satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu

⁸⁸ EviAriyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, Hal.2.

atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak lainnya memiliki kewenangan untuk menuntut agar janji tersebut dipenuhi. Dalam jual beli *online*, para pihak tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media *online*. Dengan demikian, para pihak dapat mencapai kesepakatan hanya dengan melakukan suatu tindakan. Misalnya, ketika konsumen membeli suatu barang, itu merupakan tanda persetujuan, dan ketika pelaku usaha membeli barang, itu juga merupakan tanda persetujuan.

Asas-asas perjanjian yang menjadi dasar hukum perjanjian yang kuat harus diperhatikan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian jual beli daring. Prinsip-prinsip tersebut menjamin adanya ikatan hukum antara para pihak dengan menempatkan mereka dalam hubungan yang setara dan mengarahkan para pihak untuk menentukan substansi perjanjian, yang meliputi hak dan kewajiban mereka serta hubungan hukum yang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Kebebasan memilih media transaksi jual beli *online* dan bentuk perjanjian mulai dari pembayaran hingga penyerahan merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam jual beli daring Shopee. Kebebasan ini memungkinkan para pihak untuk saling mengakomodasi keinginan masing-masing secara bebas. Dalam jual beli *online*, tahap prakontrak dimulai dengan pelaku usaha menawarkan barangnya melalui toko Shopee miliknya, dan konsumen menerima tawaran tersebut jika berminat untuk membelinya. Siapa pun dapat dengan bebas membuat dan menerima tawaran ini.

Kesepakatan para pihak merupakan langkah selanjutnya dalam jual beli *online*. Dengan demikian, asas konsensualisme juga hadir dalam jual beli *online* melalui Shopee. Asas ini berbentuk kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen saat mereka menyepakati suatu barang, dan dilanjutkan oleh konsumen saat mereka melakukan pemesanan untuk membelinya. Transaksi daring melalui Shopee baru bias dilakukan jika kedua belah pihak telah sepakat. Belanja dan jual beli daring melalui Shopee juga menganut asas *person hood*, namun asas ini hanya bias berjalan jika pihak yang membuat perjanjian juga memiliki akun. Mengingat pihak yang memiliki akun tidak selalu membuat perjanjian, sulit untuk memastikan apakah mereka membuat perjanjian untuk diri mereka sendiri atau orang lain.

Prinsip keseimbangan ini diterapkan dalam seluruh tahapan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ketika pelaku usaha dan pembeli sama-sama memanfaatkan fitur Shopee, maka prinsip keseimbangan akan terwujud sepenuhnya dalam pasar *online*.

Bab 1 pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur jual beli *online* di samping Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika Anda ingin mengetahui definisi "transaksi elektronik" dalam UU ITE, maka yang dimaksud dengan "transaksi elektronik" adalah kegiatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan media elektronik lainnya. Agar jual beli *online* dapat berlangsung,

jaringan computer mempertemukan pelaku usaha dan konsumen dalam satu platform bernama Shopee.

Berbagai metode pembayaran tersedia di Shopee, antara lain uang elektronik (ShopeePay dan Shopee PayLater), transfer bank, kartu kredit (termasuk cicilan), *Cash On Delivery* (COD), Indomaret, Alfamart, Oneklik, dan Kredivo. Semua itu dimungkinkan oleh teknologi pembayaran yang memungkinkan transaksi berlangsung di dunia maya. Kontrak elektronik merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui system elektronik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketika para pihak melakukan jual beli secara elektronik, maka mereka menjalin hubungan hukum melalui kesepakatan tersebut. Saat konsumen melakukan pembelian melalui proses checkout di Shopee, maka lahirlah kontrak elektronik. Orang-orang sering menggunakan metode jual beli barang yang lebih tradisional karena mereka membutuhkannya dengan cepat. Meskipun kebanyakan orang tidak rutin berbelanja daring, kemudahan berbelanja daring semakin menarik minat banyak orang. Akibatnya, situs belanja *online* berlomba-lomba menyediakan cara belanja daring yang lebih menarik bagi pelanggan. Ketika bisnis dan pelanggan menggunakan pasar *online* untuk bertransaksi satu sama lain, hal itu mengurangi kemungkinan penipuan dan bentuk kejahatan *online* lainnya yang dapat memengaruhi transaksi awal. Di Indonesia, Shopee merupakan pasar daring populer tempat pengguna dapat membeli dan menjual barang. Salah

satu metode pembayaran populer yang ditawarkan oleh Shopee adalah Bayar di Tempat (COD), yang memungkinkan pengguna membayar barang hanya setelah barang sampai di alamat yang dituju. Pengguna dapat membayar langsung kekurir, dan kurir akan menyetorkan uang ke kantor jasa pengiriman. Kemudian, kantor jasa pengiriman akan mengirimkan uang tersebut ke Shopee.

Dalam hal kelebihan dan kekurangan, penelitian telah menemukan bahwa COD merupakan mekanisme pembayaran yang memengaruhi bisnis dan pelanggan. Bisnis diuntungkan dengan peningkatan jumlah pelanggan, dan pembeli serta penjual sama-sama menikmati pengurangan kerepotan dan ketenangan pikiran yang didapat dari melakukan pembelian daring tanpa pembayaran di muka. Meskipun metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) memungkinkan konsumen untuk dibayar saat barang sudah sampai, namun konsumen juga tidak diperbolehkan untuk membuka paket atau melihat barang terlebih dahulu, kecuali untuk pembelian barang dari luar negeri, dan ketentuan ini diatur oleh Shopee. Hal ini merugikan konsumen dan pelaku usaha.

Pengaturan khusus mengenai transaksi elektronik terdapat pada Bab V, Pasal 17–22 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib berinteraksi dan bertukar informasi dan/atau dokumen elektronik dengan itikad baik, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal 17. UU ITE menyatakan dalam Pasal 18 ayat 1, bahwa para pihak terikat oleh kontrak elektronik

yang memuat ketentuan mengenai transaksi elektronik. Meskipun bukti fisik tampak kurang, dampak jual beli daring yang difasilitasi Shopee sangat besar.⁸⁹

Karena adanya suatu peristiwa hukum, maka terbentuklah suatu hubungan hukum akibat dari kegiatan jual beli online tersebut.⁹⁰ Setiap hubungan antara orang yang menjadi subjek hukum dianggap sebagai hubungan hukum. Hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut melibatkan pertentangan hak dan kewajiban masing-masing. Aturan hukum meresap kedalam setiap aspek pergaulan manusia.⁹¹ Subjek dapat membentuk hubungan hukum dengan objek dan sebaliknya. Interaksi antara orang perseorangan, badan hukum, dan badan hukum lainnya dapat menimbulkan hubungan hukum. Sifat hubungan antara subjek dan objek dalam hukum berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki subjek atas objek.⁹² Ketika pelanggan dan pelaku usaha melakukan transaksi daring dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), maka terbentuklah hubungan hukum yang mengikat di antara keduanya. Hal ini dikarenakan dalam transaksi tersebut, hak dan kewajiban kedua belah pihak saling terkait secara langsung. Selain itu, para pihak yang terlibat membuat perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa pembeli setuju untuk

⁸⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik...*, Hal.56-57.

⁹⁰ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal.133.

⁹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal.269.

⁹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, Hal.254.

menyerahkan barang dan penjual setuju untuk membayar harga yang telah disepakati.

Ada tiga hal yang harus ada agar suatu hubungan dapat dianggap mengikat secara hukum: pertama, adanya dua pihak atau lebih yang memiliki hak dan kewajiban yang saling bertentangan; kedua, adanya objek yang memperhitungkan hak dan kewajiban para pihak tersebut; dan ketiga, adanya hubungan antara para pihak atau adanya kepentingan kepemilikan atas objek yang dimaksud. Ketika suatu peristiwa hukum terjadi dan syarat-syarat adanya hubungan hukum terpenuhi, seperti ketika aturan-aturan yang mengatur hubungan tersebut ditetapkan oleh undang-undang dan ketika suatu dasar hukum ditetapkan, maka akan terbentuk suatu hubungan hukum. Hubungan hukum terbentuk ketika semua persyaratan yang diperlukan terpenuhi. Untuk membangun hubungan yang mengikat secara hukum antara para pihak yang terlibat dalam pembelian atau penjualan daring menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Shopee, elemen dan persyaratan yang disebutkan di atas harus dipenuhi.⁹³

Peristiwa hukum yang berbeda menimbulkan satu dari tiga jenis hubungan yang berbeda. Berikut adalah tiga kategori hubungan hukum:

1) Hubungan hukum yang bersegi satu

Hanya satu pihak yang dapat menjalankan kekuasaan dalam hubungan hukum sepihak. Orang lain terikat untuk melakukannya.

⁹³R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal.271.

Jadi, dalam pengaturan hukum sepihak ini, hanya satu pihak yang berusaha untuk berkontribusi, melakukan, atau tidak melakukan tindakan apa pun. Ambil contoh hutang usaha; dalam scenario ini, pihak yang memberikan pinjaman adalah satu-satunya pihak yang berwenang, dan mereka juga satu-satunya yang berkewajiban. Pihak peminjam berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan perjanjian.

2) Hubungan hukum bersegi dua

Kedua belah pihak memiliki kekuasaan dalam hubungan yang mengikat secara hukum. Jika dipikir-pikir, ini adalah hubungan yang mengikat secara hukum di mana masing-masing pihak memberi dan menerima sesuatu. Sebagai contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan "jual beli" dalam Pasal 1457 sebagai perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas komitmen untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang. Ketika jual beli terjadi, baik penjual maupun pembeli memiliki kekuatan untuk menuntut sesuatu dari satu sama lain. Dalam jenis transaksi ini, penjual dapat menagih pembayaran yang disepakati, dan pembeli dapat menerima barang yang disepakati.

3) Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya

Setiap pokok hukum juga memiliki hubungan dengan setiap subjek hukum lainnya, selain hubungan sepihak dan hubungan dua pihak yang

telah disebutkan. Hubungan ini didasarkan pada eigendomsrecht, yang berarti hak milik. Sebagai ilustrasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan hak milik sebagai berikut: "kebebasan untuk menikmati, menggunakan, dan bertindak secara bebas terhadap suatu objek dengan kedaulatan penuh, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengganggu hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya hak tersebut untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang-undang disertai dengan pembayaran ganti rugi." Termasuk di dalamnya hak untuk memiliki tanah, yang dilindungi oleh definisi ini. Setiap orang terikat untuk mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik pemilik tanah dan bahwa pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan cara apa pun yang mereka inginkan, baik melalui penggunaan, penjualan, atau warisan.⁹⁴

Karena dalam suatu perjanjian jual beli kedua belah pihak berhak meminta sesuatu kepada pihak lainnya dan juga berkewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pihak lainnya, maka jual beli daring dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) termasuk dalam hubungan hukum dua arah di antara ketiga jenis hubungan hukum tersebut. Tanggungjawab utama atas penyerahan barang dan pembayarannya berada di tangan penjual, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1474 KUHPerdata. Tanggungjawab utama pembeli adalah membayar harga

⁹⁴ R. Soeroso... hlm. 271-272.

pembelian yang telah disepakati sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 1513 KUHPerdara. Begitu terjadi kesepakatan harga dan syarat jual beli antara pembeli dan penjual, maka hak dan kewajiban para pihak mulai terbentuk, dan pelaku usaha serta konsumen pun mulai terikat dalam suatu hubungan hukum yang mengikat.

Dalam setiap transaksi daring dengan mekanisme pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di Shopee, sedikitnya ada empat pihak yang terlibat, yaitu Shopee sendiri, pelaku usaha yang terlibat, pelanggan, dan kurir. Meskipun demikian, konsumen dan pelaku usaha merupakan dua pihak yang paling terlibat secara langsung. Saat Anda menggunakan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*) untuk membayar pembelian online, Shopee maupun kurir tidak terlibat langsung. Dengan memfasilitasi interaksi antara pelaku usaha dan pelanggan serta turun tangan untuk menegakkan kepatuhan saat terjadi pelanggaran, Shopee berperan sebagai penyedia tempat. Selain mengirimkan barang yang dibeli, kurir juga bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*).

Pelaku usaha dan Shopee telah menjalin hubungan hukum sebagai hasil dari perjanjian yang ditetapkan dalam dokumen elektronik, meskipun Shopee tidak berpartisipasi secara langsung. Setelah pelaku usaha mendaftar di Shopee, dokumen elektronik tersebut mulai berlaku.

Terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha yang menyediakan barang dengan konsumen yang memesan barang tersebut, berdasarkan

pihak-pihak yang terlibat langsung, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Hubungan ini timbul dari kesepakatan antara kedua belah pihak saat mereka melakukan jual beli online melalui Shopee. Saat Anda membeli sesuatu dari suatu pelaku usaha di Shopee, Anda berdua menjalin hubungan yang mengikat secara hukum di mana penjual mengirimkan barang kepada Anda dan Anda membayar kepada penjual sejumlah yang telah disepakati.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Bentuk Wanprestasi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery (COD)* di Shopee Indonesia

Perjanjian yang menyatakan bahwa salah satu pihak berjanji untuk menyediakan suatu barang dan pihak lain berjanji untuk membayar harga tertentu disebut sebagai transaksi jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerduta. Suatu perjanjian terjadi jika ada suatu perjanjian yang mengikat secara hukum.⁹⁵

Peneliti menemukan bahwa perjanjian jual beli online yang dilakukan melalui Shopee oleh pelaku usaha maupun konsumen adalah sah karena mengikuti kaidah-kaidah perjanjian yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Kaidah-kaidah tersebut menyatakan bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah, harus ada kesepakatan antara para pihak mengenai kemauan, kecakapan untuk membuat perjanjian,

⁹⁵Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 356.

suatu hal yang pasti, dan suatu sebab yang halal. Khusus untuk syarat kecakapan tersebut belum terpenuhi, sehingga perjanjian tersebut tidak sah. Tidak dapat dipastikan apakah orang-orang yang terlibat dalam jual beli online tersebut cakap secara mental untuk membuat suatu perjanjian yang mengikat secara hukum, tetapi sepanjang transaksi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dianggap sah.

Dokumen elektronik yang dibuat oleh Shopee berisi ketentuan yang harus dipatuhi, yang disertakan dalam perjanjian sebagai bukti adanya kontrak elektronik. Ketentuan tersebut menguraikan langkah-langkah yang harus diambil saat menggunakan Shopee untuk melakukan pembelian atau penjualan daring. Ketentuan tersebut juga berfungsi sebagai perlindungan dalam system peradilan. Di sini, focus perlindungan hukum bagi pelaku usaha adalah pembayaran. Dengan berbagai alternatif pembayaran yang tersedia, hampir semua pembayaran dilakukan di muka, diikuti dengan pengiriman barang yang dibeli, sehingga memberikan keamanan tambahan bagi pelaku usaha. Satu-satunya metode pembayaran yang tersedia adalah *Cash On Delivery* (COD). Dengan metode ini, pelaku usaha rentan karena harus menyerahkan barang sebelum dapat menerima pembayaran. Namun, Shopee menawarkan asuransi untuk barang yang diperdagangkan secara COD, yang hanya diberikan jika terjadi kehilangan.

Penjualan dan pembelian daring mengikuti paradigm kontrak dasar yang sama dengan bentuk penjualan dan pembelian yang lebih tradisional.

Perbedaan utamanya adalah media transmisi; dalam transaksi bisnis daring, ini adalah internet atau media elektronik, dan dengan demikian kontrak terbentuk di ruang virtual ini. Dengan mengklik ikon pesanan di aplikasi Shopee, maka akan terjadi kesepakatan jual beli secara daring, dan dengan demikian akan terjadi akad jual beli daring melalui Shopee. Para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara daring akan membuat kesepakatan yang mengikat secara hukum saat mengklik ikon pesanan di aplikasi Shopee, yang menandakan dimulainya transaksi.

Ada tiga jenis subjek hukum yang terlibat dalam maraknya jual beli daring, yaitu pelaku usaha, konsumen, dan perantara, yakni situs jual beli daring. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU ITE, ketika pelaku usaha dan konsumen melakukan jual beli daring melalui media teknologi informasi, seperti Shopee, maka akan terjadi akad yang mengikat secara hukum antara para pihak. Kesepakatan ini dikenal dengan istilah e-kontrak atau kontrak elektronik. Kontrak elektronik atau e-kontrak merupakan salah satu konsekuensi dari maraknya perdagangan daring. UU ITE mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian antar pihak yang dibuat dengan menggunakan system elektronik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17.

Menurut kajian, penjualan daring melalui Shopee dapat dikatakan sebagai kontrak elektronik yang sah. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut mengikat secara hukum dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 47 PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik (PSTE). Persyaratan tersebut antara lain para pihak telah menyetujui syarat-syarat perjanjian, perjanjian tersebut mengikat secara hukum dan dilaksanakan oleh subjek hukum atau wakil yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi syarat-syarat tertentu, dan tujuan transaksi tidak melanggar etika dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang dapat diterimanya dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, termasuk perjanjian elektronik, informasi elektronik, dokumen, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai akibat hukum yang sah. Data elektronik yang digunakan dalam penjualan daring melalui Shopee meliputi simbol, foto barang yang dibeli, peta alamat pengiriman, dan komunikasi tertulis antara pelaku usaha dengan konsumen. Sedangkan menurut ketentuan Shopee, dokumen elektronik yang digunakan dalam penjualan daring adalah dokumen elektronik.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, khususnya yang melibatkan penjualan daring, berhak memperoleh perlindungan hukum mengingat alat bukti elektronik sah dan dapat menimbulkan akibat hukum yang sah sebagaimana tersebut di atas.

Keamanan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam jual beli daring. Jarak antara pelaku usaha dengan konsumen tidak dapat ditentukan, dan barang yang diperjual belikan hanya dapat dilihat melalui foto dan keterangan yang diberikan oleh pelaku usaha. Akibatnya,

perlindungan terhadap pelaku usaha kurang diawasi secara ketat dibandingkan dengan perlindungan terhadap konsumen. Meskipun dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), namun kepentingan pelaku usaha tetap penting, demikian disampaikan Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen*. Hal ini terutama karena pelaku usaha pada hakikatnya bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup perekonomian nasional.⁹⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha, mayoritas pelaku usaha mengalami kerugian akibat konsumen yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) saat berbelanja online. Hal ini dikarenakan konsumen terkadang melakukan hal-hal seperti tidak menerima barang pesannya dengan berbagai alasan, ada yang disengaja dan ada pula yang tidak, sehingga pelaku usaha tidak menerima pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati saat transaksi jual beli. Konsumen yang membatalkan pembelian dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) beralasan karena lamanya waktu pengiriman. Artinya, barang tidak sampai kealamat konsumen saat sampai di tempat tujuan, sehingga sangat merepotkan mereka.

Oleh karena itu, jelas masih banyak kendala dalam penggunaan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Shopee untuk pembelian online. Saat ini Shopee memiliki kebijakan untuk melindungi pelaku usaha, yaitu memblokir akun konsumen yang telah membatalkan pesanan

⁹⁶ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal.1.

sebanyak dua kali dalam kurun waktu 60 hari. Namun, setelah 60 hari sejak tanggal penonaktifan, akun tersebut dapat diaktifkan kembali. Diperlukan kebijakan baru untuk mengatasi kendala tersebut.

Tidak seorang pun dapat membatalkan perjanjian yang dibuat secara sah yang memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara; jika salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian, mereka harus mendapatkan persetujuan pihak lain atau memberikan alasan yang cukup sesuai hukum; dan perjanjian tersebut mengikat semua pihak. Semua ini dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu, dalam scenario ini, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggan dan bisnis, untuk bertindak dengan itikad baik saat bertransaksi bisnis, terutama saat melakukannya secara daring. Salah satu pihak dapat menghadapi konsekuensi hukum, seperti denda, jika ia tidak mematuhi ketentuan perjanjian.⁹⁷

Itikad baik, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran adalah beberapa hal yang harus diperhatikan para pihak saat melakukan transaksi elektronik, menurut Pasal 46 PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Pelanggan dapat melihat setiap langkah proses belanja daring di Shopee, mulai dari melakukan pemesanan hingga melacak pengirimannya. Dan pelanggan dapat melakukan percakapan pra-pembelian dengan pelaku usaha mengenai produk yang ingin dibeli. Shopee juga mengutamakan transparansi dalam pasar daringnya, dengan

⁹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hal.96-97.

pengertian bahwa pelanggan dapat mengembalikan barang untuk mendapatkan pengembalian uang jika barang tersebut rusak atau cacat selama pengiriman. Akan tetapi, pelanggan lebih baik menerima barang daripada harus melakukan pengembalian karena banyaknya langkah yang harus dilakukan.

Salah satu metode pembayaran yang tersedia adalah *Cash On Delivery* (COD), yang memungkinkan penjualan barang dalam jarak yang jauh dengan mengirimkan barang terlebih dahulu kealamat pelanggan, kemudian pembayaran dapat dilakukan setelah barang sampai. Konsumen jelas telah mengingkari perjanjian yang telah dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen jika ia tidak membayar atau tidak berada di rumah untuk menerima barang. Hal ini karena menurut Pasal 1313 KUH Perdata, jual beli merupakan pengertian dari perjanjian, yang berarti kewajiban. Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan sifat suka sama suka dalam jual beli, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sejak saat mereka sepakat mengenai barang dan harganya, terlepas dari apakah barang tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Selain itu, konsumen tidak mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 5), yang menyatakan bahwa mereka harus berlaku jujur saat membeli dan menjual barang serta membayar nilai tukar yang telah disepakati. Selain waktu yang terbuang dan kemungkinan kerusakan atau kehilangan produk lama pengiriman jarak jauh, hal ini dapat menjadi

masalah bagi pelaku usaha karena produk mereka mungkin tidak laku atau mungkin hancur selama pengiriman.

Pelaku usaha harus mengutamakan perlindungan hukum, yang didefinisikan sebagai tindakan yang melindungi dan membantu korban yang hak-haknya telah dilanggar. Dalam hal penjualan barang dan jasa, pelaku usaha selalu mengutamakan kebutuhan konsumennya. Salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan memastikan bahwa produk dan layanan mereka aman untuk digunakan oleh konsumen. Meskipun UU No. 8 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mengatur konsumen dan pelaku usaha, UU tersebut gagal mengatasi masalah perlindungan konsumen dan tidak memberikan panduan tentang cara menghukum konsumen yang melanggar.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha ritel daring pernah berhadapan dengan pelanggan yang sama sekali tidak menepati janji, di antara berbagai masalah lain, terkait pembelian daring. Ketika pelanggan gagal membayar pembeliannya, barang akan dikembalikan keperusahaan. Proses ini memakan waktu lama karena barang harus dikirim melalui jasa pengiriman. Ini merupakan kerugian yang wajar dialami oleh pelaku usaha. Tidak hanya waktu yang terbuang, beberapa pelaku usaha juga mengalami kerusakan pada barangnya. Saat dikembalikan, barang dalam keadaan rusak atau tidak dalam kondisi semula, kemungkinan besar karena pengiriman jarak jauh. Akibatnya, barang dagangan tidak bertahan lama. Mekanisme pembayaran Cash On Delivery (COD) sangat disesalkan

oleh pelaku usaha yang terlibat dalam kejadian ini. Mereka merasa dirugikan oleh perilaku pelanggan yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang umum diberikan kepada pelaku usaha dalam jual beli daring, khususnya dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Shopee, adalah dapat dibatalkannya perjanjian apabila kebutuhan konsumen tidak dapat terpenuhi. Dalam situasi seperti ini, sebagai konsumen dan pelaku usaha, kita sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian atau penjualan secara daring, serta selalu mengutamakan kejujuran.

C. Akibat Hukum Yang Didapat Oleh Konsumen Jika Melakukan Wanprestasi Dan Alur Proses Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Selaku Seller.

Akibat wanprestasi terhadap perjanjian dengan pelaku usaha korporasi, konsumen dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum, antara lain ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, dan biaya perkara. Apabila pelaku usaha atau penjual menuntut ganti rugi, baik secara informal maupun formal, konsumen dapat menempuh jalur hukum. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berhak menggugat konsumen ke pengadilan jika tidak beritikad baik dalam melakukan pembelian atau penjualan secara daring. Termasuk konsumen yang tidak membayar barang sesuai dengan cara pembayaran yang telah

disepakati. Lebih lanjut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), setiap pihak yang terlibat dalam Transaksi Elektronik wajib senantiasa beritikad baik. Secara khusus, hal ini sesuai dengan hak untuk terhindar dari pembeli yang tidak jujur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia.

Pelaku usaha dapat meminta pertanggungjawaban financial kepada konsumen atas kerugian yang dialaminya, biaya pembatalan kontrak, pengalihan risiko, dan biaya hukum jika konsumen melakukan wanprestasi. Hal ini berlaku meskipun konsumens endiri yang harus membayar biaya hukum tersebut.⁹⁸ Jika pelaku usaha memutuskan untuk menggugat konsumen atas pembelian secara daring, pelaku usaha dapat menggunakan dokumen elektronik yang dibuat saat transaksi sebagai bukti. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berikut ini, Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- 1) Dokumen, informasi, dan hasil cetakan yang dibuat secara elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

⁹⁸ Erly Pangestuti, Aulia Rahman Hakim, dan Lingga Hendranto, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli Online di Indonesia*. Yustitiabelen, Vol 8, No. 2 (2022): 167-177.

- 2) Sesuai dengan Hukum Acara di Indonesia, informasi, dokumen, dan hasil cetakan elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki dua pasal yang dapat digunakan pelaku usaha untuk menggugat orang perseorangan, yaitu Pasal 6 yang mengatur tentang pelanggaran hak pelaku usaha dan Pasal 5 yang mengatur tentang kewajiban membayar konsumen. Sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memungkinkan pelaku usaha untuk menggugat konsumen dengan alasan adanya wanprestasi menurut hukum perdata.

Apabila salah satu pihak wanprestasi, maka pihak lainnya dapat dikenakan empat macam akibat hukum, yaitu:

- 1) Ganti Rugi

Ganti rugi yang diberikan dalam hal ini haruslah sepadan dan sepadan dengan kerugian yang sebenarnya diderita sebagai akibat langsung dari wanprestasi yang didakwakan. Apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajiban, meskipun telah dinyatakan lalai, atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan, maka mulai dituntut adanya penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya kewajiban tersebut menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu,

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), debitur wajib membayar kembali biaya, kerugian, dan bunga. Jika tidak ada bukti bahwa suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat dikendalikan, yang tidak dapat dijelaskan oleh debitur, menyebabkan kewajiban tidak terpenuhi atau dilakukan pada waktu yang tidak tepat, maka debitur tidak dapat membenarkan tindakannya.

2) Pembatalan Perjanjian

Tujuan pembatalan atau pemutusan kontrak adalah mengembalikan para pihak ke keadaan sebelum perjanjian. Pertukaran produk atau uang harus terjadi setiap kali salah satu pihak menerima sesuatu dari pihak lainnya. Syarat pembatalan selalu dianggap sebagai bagian dari perjanjian timbal balik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jika komitmen yang dibuat oleh salah satu pihak tidak dipenuhi. Perjanjian tetap sah menurut hukum dalam situasi ini, tetapi hanya dapat dibatalkan dengan mengajukan permintaan ke pengadilan. Meskipun perjanjian menentukan syarat pembatalan karena tidak terpenuhinya kewajiban, permintaan ini tetap diperlukan. Hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan permohonan tergugat agar diberikan perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban (tidak lebih dari satu bulan) apabila syarat pembatalan tidak ditentukan dalam perjanjian.

3) Peralihan Risiko

Meskipun barang yang menjadi objek jual beli belum diserahkan kepada pembeli, risiko telah ditanggung oleh pelaku usaha dan konsumen sesuai dengan Pasal 1460 KUHPerdara.

4) Membayar biaya perkara

Karena pembatalan perjanjian apabila terjadi wanprestasi dari konsumen, misalnya tidak membayar sejumlah uang tertentu atas barang yang dibeli dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), maka perjanjian tidak dapat dipenuhi. Jadi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1267 KUHPerdara, apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lain tidak menepati janjinya, maka pihak tersebut berhak memilih dari sejumlah tuntutan wajib yang ditujukan kepada debitur yang lalai, meliputi:

- (1) Pemenuhan perjanjian;
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian;
- (3) Penggantian biaya, kerugian, dan bunga sehubungan dengan pembatalan perjanjian.⁹⁹

Menurut Pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

⁹⁹ Nurul Hajjan, Rani Apriani, dan Luthfi Ramadhan, *Penegakan Hukum Atas Tindakan Wanprestasi Konsumen Melalui Sistem Cash On Delivery (COD)*. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*, Vol 16, No.2 (2021): 318-326.

- (1) Setiap orang berhak menggugat pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan system elektronik atau penggunaan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian finansial. Mekanisme hukum ini memungkinkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.
- (2) Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat dapat menggugat atas namanya sendiri terhadap badan usaha yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau memanfaatkan Teknologi Informasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada hakikatnya sama dengan ketentuan dalam Hukum Perdata, yang mengatur dua cara utama penyelesaian sengketa hukum, yaitu:

- 1) Penyelesaian melalui jalur pengadilan atau jalur hukum, dan
- 2) Penyelesaian sengketa melalui jalur selain jalur litigasi, seperti penyelesaian secara damai, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan arbitrase mengatur proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. "Penyelesaian sengketa alternatif" didefinisikan sebagai "lembaga penyelesaian atau penyelesaian perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak," menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Artinya, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka di luar

pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa contoh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan:

- 1) Dalam konsultasi, satupihak (klien) dan pihak lain (konsultan) bertemu langsung untuk membahas keinginan dan persyaratan klien dan konsultan menawarkan saran berdasarkan informasi tersebut.
- 2) Tujuan negosiasi adalah untuk menemukan solusi yang disetujui bersama untuk suatu masalah melalui kolaborasi yang lebih bersahabat dan imajinatif daripada melalui system peradilan.
- 3) Dengan bantuan pihak ketiga yang netral, pihak yang berselisih terlibat dalam proses negosiasi yang dikenal sebagai mediasi untuk mencapai resolusi yang disetujui bersama atas konflik mereka.
- 4) Dalam proses konsiliasi, seorang mediator bekerja dengan para pihak dalam upaya untuk menemukan jalan tengah yang menyenangkan semua pihak.
- 5) Pertimbangan spesialis dalam bidang tertentu dipertimbangkan dalam penilaian ahli jika pokok bahasannya bersifat teknis.

Sengketa yang diselesaikan melalui cara-cara tersebut harus diselesaikan melalui pertemuan tatap muka antara para pihak dan dituangkan dalam suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Para pihak wajib melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik dan mendaftarkannya ke pengadilan negeri

dalam waktu 30 hari sejak ditandatangani apabila dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Di sisi lain, para pihak dapat mengupayakan penyelesaian melalui arbitrase apabila telah memiliki perjanjian tertulis dan cara-cara penyelesaian sengketa alternatif tidak berhasil. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang dapat menggugat pihak lain yang menyelenggarakan system elektronik atau menggunakan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan cara inilah sengketa yang timbul akibat transaksi elektronik dapat diselesaikan.

Konsumen dapat dituntut secara perdata atas dasar gugatan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, perjanjian timbal balik selalu memuat syarat pembatalan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, namun untuk membatalkannya harus melalui permohonan pengadilan. Hal ini merupakan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi atau wanprestasi. Kebijakan ini belum mampu membuat konsumen jera dalam melakukan transaksi daring yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Shopee. Yang terjadi, ketika konsumen tidak memenuhi kewajiban atau janjinya, maka perlindungan hukum yang diperoleh pelaku usaha dalam bentuk jual beli

tersebut dengan cepat dicabut dan barang dikembalikan kepada konsumen. Namun, hal ini baru menyelesaikan sebagian masalah, pelaku usaha tetap dirugikan karena barangnya tidak terjual, padahal telah memenuhi kewajiban dan memberikan hak konsumen sesuai Pasal 5 UUPK.

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu kewajiban mulai dituntut, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara. Hal ini terjadi apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, bahkan setelah dinyatakan lalai, atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan. Shopee akan mengganti kerugian pelaku usaha apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang apabila pembeli dan penjual menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Hal ini dikarenakan barang tersebut telah didaftarkan untuk diasuransikan di Shopee.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam studi kasus ini, penulis menelaah PT. Shopee Indonesia dan bagaimana hukum melindungi penjual dan pembeli ketika menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Dalam transaksi online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), hubungan hukum antara para pihak bersifat dua arah, artinya kedua belah pihak memiliki kuasa untuk memberi dan menerima sesuatu. Pasal 1474 dan 1513 KUH Perdata mengatur kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang tertuang dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut, sehingga hubungan hukum ini bersifat dua arah.
2. Dalam menjalankan kegiatan usaha secara daring dan menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), pada hakikatnya semua pihak yang terlibat memperoleh perlindungan hukum. Menurut Pasal 6 UUPK yang mengatur tentang hak-hak pelaku usaha, perlindungan hukum ini sudah ada. Konsumen yang tidak mau memenuhi kewajibannya dengan cara yang memungkinkan pelaku

usaha memperoleh haknya merupakan salah satu contoh permasalahan yang belum terselesaikan karena Undang-Undang ini belum mengatur secara memadai. Tanggungjawab konsumen atas tidak terpenuhinya kewajibannya tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Melakukan wanprestasi terhadap pelaku usaha dapat mengakibatkan berbagai akibat hukum bagi konsumen. Implikasinya dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, dan biaya pengadilan. Dalam menghadapi konsumen yang tidak berperilaku etis saat melakukan pembelian daring, pelaku usaha memiliki pilihan untuk menyelesaikannya di luar pengadilan atau menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran dari penelitian ini:

1. Dalam hubungan jual beli *Online* yang dilandasi oleh kesepakatan antara para pihak, hukum merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari setiap kontak sosial. Namun, transaksi daring termasuk metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) bergantung pada kompetensi para pihak yang terlibat. Pengecer daring harus mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan konsumen cukup dewasa dalam memahami implikasi hukum dari pembelian, khususnya saat menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan meminta konsumen

menandatangani lembar perjanjian yang menguraikan hak dan tanggungjawab mereka sebelum menyelesaikan pembelian. Hal ini akan melindungi kedua belah pihak dari segala tuntutan hukum yang akan dijatuhkan kepada mereka apabila mereka melanggar hak-hak konsumen atau pelaku usaha lainnya.

2. Untuk menjamin keamanan pelaku usaha daring, pemerintah atau DPR harus melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi ini harus memuat ketentuan mengenai tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha, dengan tujuan untuk mencegah konsumen dan pelaku usaha yang tidak jujur. Mengapa? Karena UU ITE tidak memuat aturan yang dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha, dan satu-satunya bagian dari undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen adalah Pasal 28 ayat 1. Karena siapa pun dapat melakukan jual beli *Online*, pemerintah harus turun tangan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha.

3. Terkait konsekuensi hukum atas penipuan daring atau pelanggaran kontrak, konsekuensinya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk menyederhanakan masalah, undang-undang tersebut dapat digabungkan menjadi satu RUU atau disusun peraturan baru dengan klausul kontrak elektronik yang menguraikan hak dan tanggungjawab konsumen dan pelaku usaha, serta memberikan sanksi yang mengatur semuanya. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan regulasi yang efisien dan melindungi kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Ali, Yunasril. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2013.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik*. Nusa Media, Bandung, 2017.
- Citrawan, Fitrah Akbar. *Hukum Persaingan Usaha*. Suluh Media Hernoko Yogyakarta.
- David, Fred R., *Manajemen Strategis*, Pearson, Jakarta, 2017.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Fadjar, A. Malik, *Manajemen Perubahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. 2014.
- Ibrahim, Johnny, *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Johnny Ibrahim, dan Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

- Kristian dan Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.
- Meleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualifikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung , 2012.
- Meliala, Djaja S., *Hukum Perjanjian Khusus*, NuansaAulia, Bandung, 2012
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muhammad. *Etika Bisni sIslam*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Prikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Salim, *HukumKontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Setiawan, I Ketut Oki. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, Yudhi dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Soekarno, dkk, Geografi Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2018.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003.

Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi, 2021.

Wicaksono, G. Agung, *E-Commerce: Konsep dan Aplikasi*, Andi, Yogyakarta, 2019.

Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

C. Jurnal

Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD.Kuntajaya Kabupaten Gresik)*, JESTT. Vol.2 No.1, Januari 2021.

Erly Pangestuti, Aulia Rahman Hakim, dan Lingga Hendranto, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli Online di Indonesia*. Yustitia

belen, Vol 8, No. 2. 2022.

Maysha Uri Vatriska dan I Wayan Novy Purwanto, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Lukisan di Batu Belah Art Space Klungkung*. Jurnal Kertha Semaya, Vol 2, No. 1, 2022.

M.Muhtarom, *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Vol.26, No.1, Mei 2024

Nurul Hajjan, Rani Apriani, dan Luthfi Ramadhan, *Penegakan Hukum Atas Tindakan Wanprestasi Konsumen Melalui Sistem Cash On Delivery (COD)*. Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya, Vol 16, No.2. 2021.

Widya Sastika, *Analisis Kualitas Layanan Dengan Menggunakan E-service Quality Untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Online Shopee (Studi Kasus: Pelanggan Shopee di Kota Bandunh 2017)*, Ikraith-Humaniora, Vol.2 No.2, Juli 2023.

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>

[Shopee.co.id](https://shopee.co.id)

<http://careers.shopee.co.id/about/>, diakses pada 8 April 2024.

BrigitaVanesha, *Apa Itu Kurir* (parselday.com/blog/apa-itu-kurir-2/, Diakses pada 27 Februari 2024.

<http://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePay>,